



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya

Telepon/ Faximile : (031) 99149481

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Nomor : 3/PM.00.01/K.JI/07/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbaun Pelaksanaan
Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB)**

Surabaya, 1 Juli 2025

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
8. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. IMBAUAN

Mempedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas pengawasan data Pemilih berkelanjutan untuk menghasilkan data Pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengimbau kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal diantaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
 - a.) Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
 - b.) Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan
2. Melakukan koordinasi minimal 6 (enam) bulan sekali dengan:
 - a.) Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 - b.) Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c.) Instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan;
 - d.) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - e.) Kepolisian Daerah (POLDA); dan/atau
 - f.) Instansi terkait lainnya.
3. Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih, melakukan pemutakhiran dengan cara:
 - a.) Menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1.) Hasil sinkronisasi;
 - 2.) Hasil koordinasi; dan
 - 3.) Laporan dari masyarakat.
 - b.) Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan dan Desa/Kelurahan;

- c.) Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
- d.) Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - 1.) Meninggal dunia;
 - 2.) Pemilih ganda;
 - 3.) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4.) Pemilih pindah keluar;
 - 5.) Pemilih menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - 6.) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
 - 7.) Warga negara asing (WNA); dan
 - 8.) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- e.) Menambah Pemilih baru meliputi:
 - 1.) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2.) Pemilih yang telah berubah status dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sipil;
 - 3.) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4.) Pemilih pindah masuk.
- 4. Memastikan KPU tingkat Kabupaten/Kota melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a.) Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur;
 - b.) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c.) Instansi terkait lainnya.
- 5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
- 6. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi kepada:
 - a.) Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 - b.) Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan/atau
 - c.) Instansi terkait lainnya;
- 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi Jawa Timur melalui:
 - a.) Laman KPU Provinsi Jawa Timur;
 - b.) Media sosial resmi KPU Provinsi Jawa Timur; atau

- c.) Aplikasi berbasis teknologi Informasi;
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB baik tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur;
 9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (*Sidalih*) untuk mendukung kerja KPU Provinsi Jawa Timur dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan tahun 2025; dan
 10. Memberikan data hasil pemutakhiran pemilih berkelanjutan *by name by addres* pada pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, perbaikan data pemilih dan pemilih memenuhi syarat dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan data pribadi.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Plh. Ketua,



RUSMIFAHRIHAL RUSTAM, S.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Laporan;
2. Arsip.